



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 114/PL.01.2-Kpt/61/Prov/VIII/2018

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

- Memerhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT Pemilu 2019;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 107/PK.01-BA/61/Prov/VIII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini (formulir model A.3.2-KPU).

**KEDUA :** Menyampaikan salinan formulir Model A.3.2-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada:

1. KPU;

2. Bawaslu ...

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Peserta Pemilu tingkat Provinsi; dan
4. Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi.

- KETIGA** : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap yang tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan *format Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat di ubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- KEEMPAT** : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap yang menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan *format Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat di ubah kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Ttd.

**RAMDAN**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deni Trisna Dyah



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI**

**PROVINSI : KALIMANTAN BARAT**

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	KABUPATEN BENGKAYANG	17	124	780	87.848	80.609	168.457	
2	KABUPATEN KAPUAS HULU	23	282	927	89.351	85.890	175.241	
3	KABUPATEN KAYONG UTARA	6	43	319	39.624	37.767	77.391	
4	KABUPATEN KETAPANG	20	262	1.492	180.017	167.606	347.623	
5	KOTA PONTIANAK	6	29	1.952	217.439	222.664	440.103	
6	KOTA SINGKAWANG	5	26	633	76.667	75.272	151.939	
7	KABUPATEN KUBU RAYA	9	117	1.863	207.953	203.328	411.281	
8	KABUPATEN LANDAK	13	156	1.354	141.309	127.814	269.123	
9	KABUPATEN MELAWI	11	169	700	79.081	75.914	154.995	
10	KABUPATEN MEMPAWAH	9	67	824	94.149	91.903	186.052	

11	KABUPATEN SAMBAS	19	193	1.681	211.203	204.566	415.769	
12	KABUPATEN SANGGAU	15	169	1.624	161.076	148.645	309.721	
13	KABUPATEN SEKADAU	7	87	672	76.151	71.692	147.843	
14	KABUPATEN SINTANG	14	406	1.397	148.316	140.728	289.044	
<b>TOTAL</b>		<b>174</b>	<b>2.130</b>	<b>16.218</b>	<b>1.810.184</b>	<b>1.734.398</b>	<b>3.544.582</b>	

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
Deni Trisna Dyah